


PENYIDIKAN WFC BELUM JUGA RAMPUNG



kartuntoday.wordpress.com

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap sejumlah saksi terkait penuntasan Kasus Dugaan Korupsi *Water Front City* (WFC), Namlea, Buru. Jaksa juga belum bisa memastikan kapan kasus ini selesai dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon. Kasi Penkum Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette yang dikonfirmasi mengatakan, tersangka SA dan saksi PW akan kembali diperiksa untuk mendapatkan keterangan tambahan. “Pekan depan penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan”, kata Sammy Sapulette.

Sammy Sapulette membeberkan, pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan atas permintaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kepentingan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. “Intinya, pemeriksaan tambahan dilakukan karena permintaan Auditor BPK,” singkatnya.

Sebelumnya dalam kasus ini Tim Penyidik Kejati Maluku bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Ambon, Wem Gaspersz menemukan kerugian dalam perkara ini sebesar Rp1,7 Miliar. Namun, hitungan ini diragukan BPK. BPK akhirnya memilih menggandeng Poltek Bandung melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proyek reklamasi pantai Namlea, Kabupaten Buru ini dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 senilai Rp4,9 Miliar. Empat orang ditetapkan sebagai Tersangka, SA, MD, PPK SJ, dan Konsultan Pengawas MRP.

SA adalah Pemilik Proyek WFC. Namun, yang bersangkutan tidak menggarap proyek senilai Rp4.911.700.000 itu secara langsung. Yang bersangkutan menggunakan bendera PT.Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai APBN itu.

Untuk mengakhiri proses pemeriksaan sekaligus melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) empat tersangka perkara ini, Kejati telah memeriksa satu lagi saksi yaitu Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait perkara korupsi WFC Namlea atas permintaan BPK.

Sumber Berita :

Harian Ambon Ekspres, 10 Januari 2019

Catatan :

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli diantaranya mengatur mengenai keterangan ahli berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara, yaitu:
 - a. Pasal 3 Ayat 1, menyatakan bahwa keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
 - b. Pasal 3 Ayat 2, menyatakan bahwa dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - c. Pasal 3 Ayat 3, menyatakan bahwa penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.
4. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat

diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi

5. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru TA 2015 Nomor 05.C/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, terdapat Temuan Pemeriksaan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Fisik pada Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebesar Rp1.362.593.397,51, yang didalamnya termasuk kekurangan volume pada kegiatan belanja modal pembangunan WFC Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp1.129.412.194,13.